

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara Lain

Amiludin^{1*}, Sinta²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Indonesia

*email: amiludin@umt.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4317>

Submitted: Juni 2024

Revision: Juli 2024

Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pengungsi,
Perpres,
Hubungan
Diplomatik

Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani pengungsi, terutama berkaitan dengan Perpres PPLN. Hambatan utama termasuk ketidakjelasan status, tidak adanya layanan dasar, dan kondisi penampungan yang tidak memadai. Hal ini dapat merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pengungsi terhadap hubungan diplomatik, untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pengungsi yang berdampak pada hubungan diplomatic yang disebabkan karena pengungsi hanya dianggap sebagai "orang asing yang membutuhkan perlindungan sementara", masalah seperti ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia muncul. Meskipun ada prosedur untuk menyelamatkan pengungsi, layanan darurat dan dasar seperti transportasi masih kurang konsisten. Selain itu, pusat penahanan imigrasi kekurangan dukungan dan fasilitas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama. Fokus utama upaya harus berada pada penegakan hak-hak pengungsi melalui Undang-Undang pengungsi yang menyeluruh dan mekanisme penolakan yang jelas. Selain itu, implementasi dan komunikasi yang lebih baik diperlukan.

ABSTRACT

Keywords:


Refugees,
Presidential
Regulation,
Diplomatic
Relations

Indonesia is experiencing difficulties in dealing with refugees, especially in light of Presidential Regulation No. 125/2016. Key obstacles include unclear status, lack of basic services, and inadequate shelter conditions. This can damage Indonesia's diplomatic relations with other countries. This research aims to find out how the impact of refugees on diplomatic relations, to achieve this goal the research method used is normative legal research method. The results show that the refugee problem that has an impact on diplomatic relations is because refugees are only considered as "foreigners who need temporary protection", problems such as legal uncertainty and human rights violations arise. While there are procedures in place to rescue refugees, emergency and basic services such as transport lack consistency. In addition, immigration detention centres lack support and facilities. To address these issues, governments and stakeholders must work together. The main focus of efforts should be on upholding refugee rights through a comprehensive refugee law and clear refusal mechanisms. In addition, better implementation and communication are needed.

1. PENDAHULUAN

Konflik, invasi, dan bahkan ancaman pembalasan terhadap satu kelompok orang atau warga negara individu dalam satu negara merupakan bentuk penahanan sewenang-wenang yang paling parah, yang dikenal dalam hukum internasional sebagai pengungsi atau pencari suaka. Problem pengungsi adalah masalah global yang kompleks dan memiliki banyak aspek (Bakker et al., 2022). Karena lokasinya yang strategis di jalur perjalanan internasional, dimana Indonesia sering menjadi rumah bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan persekusi di negara asalnya.

Data yang dikumpulkan oleh Komite Tinggi PBB untuk Pengungsi 12.295 orang yang terdaftar di *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terdiri dari 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah orang dewasa, 72% adalah laki-laki dan 28% adalah perempuan (UNHCR, 2023). Berikut data pengungsi yang terdaftar di UNHCR.



Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pengungsi adalah warga Afghanistan, dengan 5.980 orang, yang setara dengan 62,15% dari total pengungsi. Pengungsi berikutnya adalah warga Myanmar, dengan 2.063 orang, kemudian Somalia, dengan 1.170 orang, Iraq, dengan 536 orang, dan Yemen, dengan 449 orang. Tersisa 2.097 pengungsi yang berasal dari berbagai negara (UNHCR, 2023).

Pengungsi yang tiba di Indonesia menimbulkan berbagai masalah dan tantangan baru bagi pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres PPLN), yang dianggap masih memiliki beberapa kelemahan, merupakan salah satu masalah utama dalam menangani pengungsi di Indonesia (Primawardani & Kurniawan, 2018). Padahal Kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani pengungsi diberikan oleh perpres ini, termasuk cara menentukan status pengungsi, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mencari solusi tahan lama (Mahira & Kamaluddin, 2022). Namun, masih ada banyak hambatan yang menghalangi pelaksanaan Perpres PPLN. Hambatan utama adalah Ketidakjelasan status pengungsi, lamanya penentuan status pengungsi membuat hak dan kewajiban mereka tidak jelas. Kedua, ketidakharmonisan Perpres PPLN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Keterbatasan akses terhadap layanan dasar, Kondisi penampungan yang tidak memadai dimana sejumlah besar pengungsi ditempatkan di tempat penampungan yang tidak layak huni dan dipenuhi dengan orang yang terlalu banyak (Bintarawati et al., 2023).

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain mungkin terpengaruh oleh ketidakpastian terkait pelaksanaan Perpres PPLN dalam menangani pengungsi di Indonesia (Sudirman et al., 2023). Negara lain mungkin kecewa dan menentang jika status pengungsi diputuskan terlalu lama dan mereka tidak memiliki akses ke layanan penting. Negara-negara asal pengungsi mungkin mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap pengungsi. Kurangnya kerja sama pemerintah dengan negara lain dalam menangani pengungsi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan dalam hubungan diplomatik. Selain itu, ketidaksepakatan dalam interpretasi regulasi internasional terkait pengungsi dapat menyebabkan konflik diplomatik. Implementasi Perpres yang terhambat dapat membuat citra Indonesia sebagai negara yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan akan rusak. Indonesia dapat dianggap tidak mampu menangani masalah pengungsi.

Penelitian tentang problematika yang terkait dengan pelaksanaan Perpres PPLN terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain sangat penting berdasarkan masalah dan dampak yang tercantum di atas. Penerapan Perpres PPLN dihadapkan pada berbagai tantangan yang berakibat pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Kurangnya definisi yang jelas dan konsisten terkait "pengungsi" dan "pencari suaka", kapasitas terbatas untuk menampung pengungsi, koordinasi dan kerjasama yang tidak memadai, keterbatasan keuangan, serta pertimbangan politik dan keamanan menjadi hambatan utama. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penanganan kasus pengungsi, ketegangan antar komunitas lokal, inefisiensi dalam pemberian bantuan, dan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kapasitas pengelolaan pengungsi, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, mengamankan pendanaan yang memadai, serta mengatasi kekhawatiran politik dan keamanan menjadi kunci untuk memastikan implementasi Perpres yang efektif dan menjaga hubungan diplomatik yang harmonis dengan negara lain.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (*sociologis research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2008). Sumber data dalam penelitian terdiri dari primer yang diperoleh dari hasil observasi Penulis terkait penanganan pengungsi dari luar negeri, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari perundang-undangan buku dan jurnal. Adapun sumber sebagai pendukung data primer dan sekunder dari internet dan berita (Suratman & Dillah, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika Implementasi Perpres No. 125/2016

Peraturan Presiden Nomor 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi Lu ar Negeri di Indonesia adalah langkah maju dalam menjaga dan merawat pengungsi di Indonesia. Namun demikian, ada banyak masalah yang terus muncul selama proses pelaksanaan Perpres ini. Masalah-masalah ini termasuk dalam beberapa hal, yaitu :

a. Aspek Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menyatakan dalam bagiannya 14 ayat 1 bahwa " *Setiap*

individu berhak untuk mencari dan menggunakan perlindungan dari penganiayaan di negara,". Sebagai negara yang didirikan berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi, Indonesia berkomitmen untuk menyediakan tempat berlindung bagi para pencari suaka yang mencari perlindungan di wilayahnya. Tapi yang menjadi masalah sampai saat ini, Indonesia belum berpartisipasi dalam Protokol 1967 dan Konvensi 1951. Ini berarti bahwa hanya UNHCR yang dapat menentukan status pengungsi (Rejeki et al., 2024), dan Indonesia tidak memiliki wewenang untuk memberikan status pengungsi. Konsekuensinya Indonesia harus menampung pengungsi maksimal selama sepuluh tahun tanpa tindakan (Hardjaloka et al., 2015).

Problem dilapangan saat ini, proses status pengungsi oleh UNHCR lamban membuat peningkatan arus pengungsi serta berdampak pada Pengungsi yang tidak dapat sepenuhnya menikmati hak-haknya. Perpres PPLN menggambarkan pengungsi hanya sebagai "*orang asing yang membutuhkan perlindungan sementara*", meskipun belum ada undang-undang komprehensif yang mengatur status pengungsi di Indonesia. Imbasnya, Pengungsi tidak memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas dalam perpres tersebut. Ini membuat pengungsi hidup dalam ketakutan dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi. Menurut penulis Ketiadaan ratifikasi Protokol 1967 dan Konvensi 1951 sangat berpengaruh pada penentuan status dan bisa berakibat ke hubungan diplomatik dengan negara-negara pengungsi asal. Protokol 1967 dan Konvensi 1951 harus diratifikasi oleh Indonesia serta mendorong pemerintah untuk segera mengembangkan dan mengesahkan UU Pengungsi, meningkatkan kerja sama antar lembaga terkait, menyederhanakan proses penentuan status pengungsi agar tidak bertele-tele, dan meningkatkan akses pengungsi terhadap layanan dan hak-hak dasar.

b. Aspek Hukum dan Regulasi

Ketidakharmonisan antara Perpres PPLN dengan UU Keimigrasian, dimana Perpres PPLN tersebut tidak dibuat berdasarkan UU Keimigrasian sebagai aturan organik yang mengatur rezim luar negeri. Berdasarkan teori tingkat norma hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa untuk menciptakan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku saat ini, Norma yang lebih rendah bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan UU Keimigrasian, Perpres PPLN memiliki status yang lebih rendah. Keabsahan Peraturan Presiden tersebut tidak boleh

bertentangan dengan UU Keimigrasian. Menurut UU Keimigrasian, hanya orang yang memiliki passport legal dan orang yang memiliki pasport ilegal yang diakui sebagai imigran. Undang-Undang tersebut tidak mengatur pengungsi atau pencari suaka secara khusus. Sementara itu, Pasal 41 Perpres PPLN menetapkan bahwa pengungsi ditangani dengan membedakan mereka dari kelompok penyelundupan orang. Pasal ini dianggap sebagai *lex specialis* yang berkaitan dengan objek orang asing yang diatur sebelumnya oleh undang-undang.

Berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah Indonesia tampaknya memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah tersebut, negara yang menerima pengungsi dan pencari suaka seperti negara yang meratifikasi Protokol 1967 dan Konvensi 1951. Faktanya, pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Protokol 1967 dan Konvensi 1951. Dengan demikian, status warga asing pengungsi atau pencari suaka memungkinkan mereka masuk ke wilayah Indonesia. Pengungsi tidak boleh serta merta memasuki wilayah Indonesia karena undang-undang. Namun, seperti negara-negara yang meratifikasi Protokol 1967 dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pemerintah Indonesia seolah-olah memiliki kewajiban untuk menangani pengungsi atau pencari suaka, Adanya peraturan ini telah menyebabkan konflik norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus melakukan upaya yang luas dan terintegrasi.

c. Aspek Penemuan

Perpres ini melindungi pengungsi sejak mereka tiba di wilayah Indonesia. Pengungsi biasanya tiba di Indonesia melalui laut. Dengan demikian, perpres ini menetapkan prosedur untuk menangani dan menyelamatkan pengungsi melalui pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh kapal yang membawa pengungsi (Yo'el, 2018). Operasi pencarian dan pertolongan ini termasuk TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan Badan Keamanan Laut. Tindakan darurat perlu dilakukan segera untuk menyelamatkan pengungsi setelah ditemukan kapal yang membawa mereka, terutama jika mereka berada dalam keadaan darurat. Namun, masih ada beberapa kasus di mana tindakan darurat ini belum dilakukan segera (Fawwaz & Mumtazinur, 2021).

Dilansir dari sebuah artikel Reuters dimana pada bulan Desember 2021, Pengungsi Rohingya masih terjebak di kapal-kapal yang rusak dan bocor.

Mereka masih bebas berenang di perairan Bireuen, Provinsi Aceh. Terdapat lebih dari 120 pengungsi, terdiri dari sebelas laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Banyak orang yang melakukan pernyataan publik dan meminta bantuan (Anonim, 2023). Sayangnya, instruksi tentang pendaratan dalam situasi darurat tidak diberikan. Terlepas dari fakta bahwa Pasal 9 Perpres PPLN secara jelas bahwa instruksi untuk pendaratan darurat tidak berlaku disediakan. Kasus pengungsi Rohingya menunjukkan kegagalan implementasi, bantuan dan instruksi pendaratan tertunda, Kurangnya kerja sama antar instansi yang relevan ini dapat membahayakan keselamatan pengungsi, melanggar hak asasi manusia pengungsi, dan merusak reputasi Indonesia di mata dunia. Untuk melindungi hak asasi manusia pengungsi dan mempertahankan citra Indonesia di mata internasional, prosedur pencarian dan pertolongan pengungsi di Indonesia perlu diperkuat dan dilaksanakan dengan lebih baik.

d. Aspek Layanan Dasar

Dalam Perpres PPLN, diatur bahwa rudenim harus bekerja sama dengan pemda setempat untuk mengangkut pengungsi dari luar negeri dari tempat asal mereka ke tempat penampungan. Jika tidak tersedia, mereka akan ditempatkan di fasilitas penginapan sementara. Menurut kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan tempat penampungan sementara untuk pengungsi yang memenuhi syarat, seperti berada di dekat tempat ibadah dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan berada di dalam wilayah yang sama dengan rumah detensi imigrasi. Menurut uraian di atas, rumah detensi imigrasi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat sebelum menerima dan menempatkan pengungsi (Syahrin M. Alvi & Utomo, 2019). Namun, dalam kenyataannya, pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki rumah detensi imigrasi berada dalam satu wilayah belum melaksanakan hal tersebut, Contoh rumah detensi imigrasi Pekanbaru. Pemerintah kabupaten/kota tidak menentukan tempat terbaik untuk menampung pengungsi, meskipun menurut kebijakan pemerintah harus. akibatnya, rumah detensi imigrasi masih bertanggung jawab atas penampungan, yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif penempatan pengungsi di Indonesia (Arrazy, 2019).

Tampaknya, Pengungsi atau Pencari suaka yang sebelumnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dipindahkan ke rumah penampungan setelah Perpres PPLN, *International Organization for Migration*

(IOM) dapat memfasilitasi tempat penampungan tersebut melalui Kementerian Hukum dan HAM setelah melakukan konsultasi dengan Menkopulhukam. Kedati demikian, hal ini menimbulkan masalah baru di Indonesia, dimana fasilitas penampungan pengungsi yang kurang. Sebagian dari mereka masih ditahan di rumah detensi Imigrasi. Selain itu, pengungsi ditempatkan di fasilitas, yang pada dasarnya berfungsi sebagai penjara sementara bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Namun, standar operasional dan layanan rumah detensi, mulai dari kamar dengan jeruji besi hingga toilet yang tidak memadai, tetap sama dengan penjara bagi pelaku kejahatan keimigrasian. Ada tiga belas rumah detensi imigrasi di Indonesia tidak dapat menampung ribuan orang. Jumlah pengungsi di ketiga belas rudenim di Indonesia tidak rata Banyak pencari suaka dan pengungsi menimbulkan masalah bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena jumlah mereka yang meningkat melebihi kapasitas Rudenim.

Ketika individu asing tidak mematuhi hukum dan peraturan selama mungkin mengancam keamanan negara jika berada di wilayah Indonesia. Ini jelas berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Pencari suaka dan pengungsi dapat menyalahgunakan status mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang di Indonesia, seperti menyebarkan narkoba atau menjual obat terlarang. Beberapa dari mereka bahkan bekerja sebagai gigolo, homoseksual, dan prostitusi, yang sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas Rudenim yang ada, membangun lebih banyak rumah penampungan, memberikan fasilitas dan layanan yang layak bagi pengungsi, memindahkan pengungsi dari rudenim yang kelebihan kapasitas ke tempat penampungan lain, lalu menindak tegas pengungsi yang melanggar hukum dan peraturan, dan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi pengungsi agar mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi pada masyarakat.

Penanganan pengungsi di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat harus berkolaborasi. Dalam menangani pengungsi, prinsip kemanusiaan, keadilan, dan non-diskriminasi harus diterapkan. Dibutuhkan upaya keras dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi masalah yang masih ada dalam penanganan pengungsi di Indonesia

dan memastikan hak-hak pengungsi terlindungi. Perpres PPLN lebih luas daripada UU Keimigrasian, tetapi masih ada celah dan dianggap tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum, ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia pengungsi. Sangat penting untuk segera membuat dan mengesahkan Undang-Undang Pengungsi yang komprehensif, serta mekanisme penolakan pengungsi yang jelas dan mudah dipahami.

3.2 Dampak Problematika Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Terhadap Hubungan Diplomatik

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia adalah langkah maju dalam upaya Indonesia untuk melindungi dan menangani pengungsi. Namun, dalam pelaksanaannya, ada sejumlah masalah yang timbul, yang dapat mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Di dunia modern, hubungan antara negara menjadi tak terelakkan. Penataan hubungan antar negara sangat bergantung pada hal-hal seperti perdagangan, perlindungan warga negara, kebudayaan, dan masalah perang. Hubungan antar negara mungkin mengalami banyak masalah jika tidak ada standar yang jelas, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perang.

Perpres PPLN tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia memiliki beberapa konsekuensi terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, termasuk:

a. Dampak positif

Meningkatkan Image Positif Indonesia, Dengan menerapkan Perpres PPLN, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi pengungsi dan meningkatkan reputasinya sebagai negara yang peduli terhadap kemanusiaan di mata internasional. Ini juga memperkuat reputasi Indonesia sebagai pemain global yang adil dan bermartabat. Memperkuat Kerjasama Bilateral, Perpres PPLN memungkinkan kerjasama bilateral dengan negara-negara pengungsi asal dalam berbagai bidang, contohnya, membangun program pendidikan dan pelatihan bagi pengungsi, melawan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, berbagi informasi dan praktik terbaik dalam menangani pengungsi, dan membangun platform untuk diskusi dan konsultasi bilateral. Meningkatkan Peran dalam Forum Internasional, Perpres PPLN memperkuat posisi Indonesia dalam forum

internasional seperti UNHCR dan ASEAN, memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam solusi global terkait krisis pengungsi.

b. Dampak Negatif

Ketidaksepakatan mengenai Pasal tertentu, Negara-negara Lain terus mengkritik beberapa pasal Perpres PPLN. Salah satu contohnya adalah pasal yang mengatur status pengungsi yang dianggap terlalu lama, yang membuat negara-negara pengungsi asal khawatir bahwa pengungsi di Indonesia tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai dan Ketiadaan mekanisme yang jelas untuk menyediakan dana untuk program pengungsi, serta pembatasan hak-hak pengungsi dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kekhawatiran tentang Kecepatan Proses Penentuan Status, proses yang lamban untuk menetapkan status pengungsi juga dapat menyebabkan konflik diplomatik dengan beberapa negara asal pengungsi. Contohnya, pada tahun 2023, Indonesia dan Afghanistan terlibat dalam konflik diplomatik karena proses yang lamban untuk menetapkan status pengungsi Afghanistan di Indonesiadan konflik dengan Myanmar mengenai pemulangan pengungsi Rohingya serta Ada konflik dengan Australia karena kebijakan "kembali ke kapal".

Isu lain yang mungkin mempunyai dampak oleh pengungsi ditunjukkan oleh kasus yang terjadi pada September 2015 di kamp pengungsi Indonesia yang menampung orang Rohingya. wanita di Blang Adoe, Distrik Kuta Makmur, Aceh Utara. Berdasarkan berita VOA Indonesia, ada penyelidikan polisi terkait dugaan pemukulan dan pemerkosaan empat perempuan pengungsi Rohingya oleh laki-laki lokal yang mengklaim mereka telah masuk ke dalam tubuh mereka. Setelah pemeriksaan, hasil visum et repertum menunjukkan bahwa empat perempuan pengungsi Rohingya tidak pernah mengalami pelecehan seksual atau perkosaan seksual. Organisasi sosial yang peduli terhadap pengungsi Rohingya, Nasional Komite Solidaritas Rohingya di Aceh, sangat marah dan berencana melaporkan keempat perempuan Muslim Rohingya tersebut ke polisi. Mereka percaya bahwa karena orang-orang Rohingya menyebarkan informasi yang salah, dunia bisa mendapatkan keuntungan. Ada kesan bahwa pengungsi Rohingya telah dianiaya di Aceh dan Indonesia, meskipun relawan dan masyarakat Aceh telah berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Investigasi kasus ini menunjukkan bahwa empat perempuan Muslim Rohingya membuat pernyataan yang tepat sebagai bagian dari taktik

politik untuk menarik perhatian media dan publik terhadap kebijakan pengungsi Indonesia yang mereka anggap tidak memadai.

Fakta bahwa Perpres PPLN mengubah hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain menunjukkan betapa kompleks dan berbagainya masalah pengungsi. Di satu sisi, Perpres menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi pengungsi dan meningkatkan kerjasama internasional, tetapi negara lain mengkritik beberapa pasal dan lamanya proses penentuan status pengungsi. Perpres PPLN memiliki efek positif dan negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Untuk mengurangi efek negatifnya, diperlukan peningkatan komunikasi dan kerjasama dengan negara lain dan memperkuat pelaksanaannya.

4. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia menghadapi permasalahan, antara lain permasalahan hak asasi manusia dan konflik hukum. Keputusan tersebut hanya mengakui pengungsi sebagai *“orang asing yang membutuhkan perlindungan sementara,”* yang menyebabkan pelanggaran hak dan ketidakpastian hukum. Dalam hal penemuan, prosedur penyelamatan pengungsi telah ditetapkan, namun tindakan darurat tidak selalu dapat dilakukan dengan segera. Pelayanan dasar, seperti transportasi ke tempat penampungan, kurang konsisten dalam pelaksanaannya. Pusat penahanan imigrasi kesulitan menampung pengungsi karena fasilitas dan dukungan yang tidak memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan sangatlah penting. Upaya yang dilakukan harus fokus pada penegakan hak-hak pengungsi melalui Undang-undang Pengungsi yang komprehensif dan mekanisme penolakan yang jelas. Peraturan ini berdampak positif pada hubungan diplomatik Indonesia dengan meningkatkan citra kemanusiaan dan membina kerja sama bilateral. Namun, kritik dari negara asal dan tantangan dalam pengelolaan pengungsi menyoroti perlunya peningkatan komunikasi dan implementasi. Solusi ini diharapkan akan membuat pelaksanaan Perpres PPLN lebih efisien dalam menangani pengungsi di Indonesia. Selain itu, hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan meningkatkan citra kemanusiaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2023). *Pengungsi Rohingya di Aceh yang Akan Didorong Kembali Ke Laut, Akhirnya Direlokasi Ke Penampungan*. Www.Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr2p6681kgo>
- Arrazy, M. F. (2019). *Peranan Pemerintah Pusat Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi*. Universitas Islam Riau.
- Bakker, F. F., Putri, R. T., & Chairunnisa, D. (2022). Hukum Versus Kemanusiaan: Problematik Prinsip Non Refoulement Terkait Pengungsi di Asia Tenggara. *Rechtsidee*, 10(6–14).
- Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169–1180. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>
- Fawwaz, & Mumtazinur. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11534>
- Hardjaloka, L., Bahar, & Partners. (2015). Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1), 1–31.
- Mahira, G., & Kamaluddin, A. (2022). Peran United Nations High Commisioner For Refuges (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Asing. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 28(1), 27.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.179-197>
- Rejeki, I. S., Humulhaer, S., & Zulfikar, P. (2024). Problematika Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pengungsi Internasional Sebagai Jus Cogens Di Indonesia. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 174–199.
- Sudirman, A., Djuyandi, Y., & Pratama, F. S. G. (2023). Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue. *Journal of Political Issues*, 4(2), 120–136. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82>
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.

Syahrin M. Alvi, & Utomo, Y. S. (2019). The Implementation of Asylum Seekers dan Refugees Law Enforcement in Indonesia After Presidential Decree Number 125 of 2016 on the Treatment of Foreign Refugees. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, 2(2), 83–96.

UNHCR. (2023). *Sekilas Data*. Wwww.Unhcr.Org.
<https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>

Yo'el, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(2), 462. <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i2.151>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
